

**RENCANA AKSI AGEN PERUBAHAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PUSKEU POLRI MENUJU WBBM 2025**

I. Pendahuluan

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya perubahan untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Puskeu Polri yang baik, efektif, efisien, dan berintegritas sehingga dapat melayani secara cepat, tepat, dan professional melalui Pembangunan Zona Integritas (ZI).

Dalam proses pembangunan ZI diperlukan peran penting Agen Perubahan (*agent of change*), yang menjadi penggerak, *katalisator*, mediator, pemberi solusi dan penghubung yang memiliki integritas dan kinerja yang tinggi dalam proses reformasi birokrasi menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Dalam proses pembangunan ZI tersebut perlu disusun rencana aksi bagi Agen Perubahan sebagai pedoman bagi agen perubahan yang memuat tujuan, peran, tugas dan rencana kerja prioritas agen perubahan yang relevan dengan tujuan pembangunan WBBM di lingkungan Puskeu Polri.

II. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Polri;
2. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/432/IV/2022 tentang Petunjuk Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Polri;
3. Surat Perintah Kapuskeu Polri Nomor: Sprin/38/I/KEP./2025 tanggal 15 Januari Tahun 2025 tentang penunjukan personel Puskeu Polri sebagai pelaksana Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Satker Puskeu Polri T.A. 2025.

III. Tujuan

III. Tujuan

Rencana Aksi Agen Perubahan adalah rencana kerja individu yang disusun dan diimplementasikan oleh Agen Perubahan dalam berperilaku melaksanakan tugas keseharian. Tujuan disusunnya Rencana Kerja Agen Perubahan ini yaitu:

1. Memuat peran dan tugas Agen Perubahan dalam pembangunan Reformasi Birokrasi di lingkungan Puskeu Polri;
2. Memuat program kerja Agen Perubahan yang efektif, efisien serta dapat diaplikasi dalam pelaksanaan tugas rutin sesuai tugas dan fungsi;
3. Memuat standar ukuran keberhasilan.

IV. Peran dan Tugas Agen Perubahan

Peran dan Tugas Agen Perubahan di Satker Puskeu Polri adalah:

1. *Sebagai Katalis*

Bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik.

2. *Sebagai Penggerak Perubahan*

Bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik.

3. *Sebagai Pemberi Solusi*

Bertugas memberikan alternatif solusi kepada pimpinan atau para pegawai di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik.

4. *Sebagai Mediator*

Bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan.

5. *Sebagai Penghubung*

Bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan.

V. RENCANA

V. Rencana Kerja Prioritas

1. Prinsip-prinsip Rencana Kerja Agen Perubahan

Individu/kelompok yang akan terpilih akan menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan organisasinya. Penyusunan rencana kerja Agen Perubahan Satker Puskeu Polri memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan yang baik antara lain:

- a) Spesifik, yaitu rencana kerja harus merumuskan dengan jelas hasil yang akan dicapai dan fokus kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan analisis dan identifikasi permasalahan;
- b) Terukur, yaitu rencana kerja harus memiliki indikator kinerja dan target agar dapat diukur keberhasilannya;
- c) Logis, yaitu rencana kerja harus disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki dan realistis untuk dapat dicapai;
- d) Periode waktu, yaitu rencana kerja harus memiliki periode waktu yang jelas.

2. Rencana Aksi Agen Perubahan

Untuk mewujudkan perubahan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM Puskeu Polri T.A. 2025 maka dibuatkan Rencana Kerja Agen Perubahan, sebagai berikut:

RENCANA AKSI AGEN PERUBAHAN

| No. | Agen Perubahan | Perubahan yang ingin dicapai | | | Rencana tindak | | Keterangan |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|-------------------------|------------|
| | | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Kegiatan | Waktu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | KBP RONNY AZWAWIE, S.H., S.I.K. | Seluruh pegawai di Lingkungan Polri | - Layanan tanpa tatap muka dan layanan bebas biaya - penyaluran dana Tunkin melalui <i>Cash Management System</i> | Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia | Telah melaksanakan penyaluran dana tunkin, pembayaran dana direktif Kapolri dan Dukops Polri, Pembayaran dan samsat, JR dan FPU, Pembiayaan, Sumber PLN dan PDN, dengan menggunakan system terbaru. | Januari - Desember 2025 | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|-------------------------------|--|
| 2. | KOMPOL SYNTHIA NURADIANI, S.IP.,M.M. | Seluruh pegawai di Lingkungan Polri | Pelaksanaan pembayaran kegiatan PLN melalui <i>Certificate Payment</i> | Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia | pembayaran kegiatan PLN yang sebelumnya dilaksanakan tanpa melalui certificate of payment, saat ini diterbitkan melalui <i>certificate of payment</i> sebagai monitoring mencegah tidak terjadi pagu minus di akhir tahun anggaran. | Januari - Desember 2025 | |
| 3. | IPTU PURI NINDI PRASITA, S.PN. | Seluruh pegawai di Lingkungan Polri | Pelaksanaan pembayaran Tunkin menggunakan aplikasi <i>Cash Management System</i> | Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia | melakukan penyaluran Tunkin menggunakan aplikasi CMS Bank BTN yang sebelumnya menggunakan NPBK (paper less). | Januari - Desember 2025 | |

VI. PENUTUP

VI. Penutup

Demikian rencana aksi agen perubahan dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wbbm Puskeu polri T.A. 2025 disusun untuk dapat digunakan sebagai bahan masukan pimpinan dalam rangka menentukan langkah-langkah kebijaksanaan selanjutnya.

Jakarta, 28 Februari 2025

KETUA TIM MANAJEMEN PERUBAHAN



MAYA PURNAMA NINGRUM, S.E.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72040517